



DPRD Kota Jogja Panggil Tjong Giong dan Tjong Yen



IZIN BERMASALAH: Pimpinan dan anggota Komisi A DPRD Kota Jogja mencerminkan dokumen perizinan Hotel Swiss Bell saat sidang ke hotel tersebut.

Pemilik Diminta Jelaskan Perizinan Hotel Swiss Bell

JOGJA, Radar Jogja - DPRD Kota Jogja mengendahkan memanggil pengusaha Tjhin Tjong Giong dan Tjong Yen. Keduanya dipanggil guna dimintakan keterangan terkait proses terbitnya izin mendirikan bangunan (IMB) Hotel Swiss Bell. Seperti diketahui terbitnya IMB hotel bintang lima di Jalan Soedirman 69 Jogja itu dinilai bermasalah. Tidak sesuai dengan Perda Kota Jogja No. 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. **Baca DPRD... Hal 3**

DPRD Kota Jogja Panggil Tjong Giong dan Tjong Yen

Sambungan dari hal 1

Sebagian bangunan hotel dibangun di atas tanah negara. Keluar dari persil.

"Kami akan minta pemilik menjelaskan secara tuntas dari A sampai Z. Bagaimana proses terbitnya IMB berikut sertifikat laik fungsi (SLF). Padahal banyak aturan ditabrak," ujar Ketua Komisi A DPRD Kota Jogja Dwi Candra Putra usai memimpin rapat kerja kemarin (6/1). Tjong Giong maupun Tjong Yen merupakan pemilik Hotel Swiss Bell. Saat membangun hotel tersebut enam tahun silam menyurati Wali Kota Jogja Haryadi Suyuti (HS). Dia meminta maaf dan memohon kebijakan wali kota untuk mendapatkan izin memanfaatkan tanah negara untuk bangunan hotel. Surat permohonan maaf Tjong Giong ternyata ampuh.

IMB Hotel Swiss Bell yang semula ditolak Dinas Perizinan Kota Jogja akhirnya terbit. Itu terjadi setelah HS menekan surat nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015. Isinya memberikan maaf ke Tjong Giong. Sekaligus memberi izin memanfaatkan tanah negara untuk bangunan Hotel Swiss Bell.

Surat wali kota nomor X-590/095 dijadikan konsideran memperhatikan oleh Kepala Dinas Perizinan Kota Jogja Herti Karyawan menerbitkan IMB. Izin itu diterbitkan dengan keputusan nomor 0081/GK/2016 0876/01 tanggal 9 Februari 2016. "Nanti Pak Giong atau Pak Yen kami minta menerangkan semuanya secara gamblang agar perkaranya menjadi terang benderang," kata Candra.

Tentang kapan jadwal pemanggilan dilaksanakan, ketua Komisi A mengungkapkan ancar-ancarnya setelah Satpol PP Kota Jogja mengirimkan surat peringatan (SP) satu. Sesuai Perda No. 2 Tahun 2012 dan Peraturan Wali Kota (Perwal) No. 5 Tahun 2013, SP satu bakal dilayangkan paling lambat pada Senin 17 Januari 2021. "Kami jadwalkan pada minggu ketiga Januari ini," katanya.

Tentang pertimbangan memanggil Tjong Giong dan Tjong Yen, Candra mengungkapkan ada beberapa alasan yang menjadi latar belakang. Di antaranya kasus dugaan pelanggaran perizinan itu yang diketahui adalah pemilik. Bukan manajemen yang sekarang mengelola Hotel Swiss Bell.

Manajemen yang sekarang dipimpin General Manager (GM) Nungrudin Sukmawati dinilai tidak banyak mengetahui. Khususnya menyangkut ihwal terbitnya surat izin wali kota nomor X-590/095 tertanggal 3 Desember 2015.

Hal itulah yang ditegaskan Candra saat memimpin raker dengan Nunung, sapaan akrab Nungrudin Sukmawati dan Kepala Satpol PP Kota Jogja Agus Winarto kemarin. Komisi A bakal mencermati setiap perkembangan kasus Hotel Swiss Bell.

Agenda utama raker itu membahas tindak lanjut peringatan dugaan pelanggaran Hotel Swiss Bell. Sejak 21 November 2021 diketahui Hotel Swiss Bell tak lagi mengantongi SLF. Sebab, SLF hotel bintang lima itu telah berakhir masa berlakunya. Sampai sekarang belum diperpanjang.

Dalam raker itu pimpinan Komisi A mengapresiasi komitmen Satpol PP yang siap mengirimkan SP satu ke Hotel Swiss Bell sesuai amanat perda dan perwal. Komitmen itu dikemukakan Agus Winarto di depan raker. "Kami apresiasi sikap Kasatpol PP. Komisi A mengharapkan implementasi dari komitmen tersebut," lanjut Candra. **(kus/laz/fj)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bagian Hukum 2. Sat Pol PP 3. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu P	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 08 Juli 2026
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005